



**KOTA BENGKULU**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2022 ini sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang disusun setiap tahun.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kami atas pencapaian kinerja, pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu dalam kegiatan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Bengkulu selama Tahun 2022. Selain itu juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif Sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun keempat dalam priode RPJMN tahun 2020-2024. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022

Melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu pada Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan

penyalahguna narkotika dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Bengkulu, diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Aamiin.

Bengkulu, Januari 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Bengkulu**



**Drs. Heru Suprihasto, S.H.**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64) menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatastelah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNNK mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNNK bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Kabupaten/Kota untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pada intinya, pelaksanaan P4GN oleh BNN Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Bengkulu telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini didukung dari penjabaran kinerja 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Bengkulu dalam menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN. Capaian kinerja BNN Kota Bengkulu pada tahun 2022 menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya.

Kegiatan yang diprioritaskan sejumlah 8 (Delapan) sasaran kegiatan dan 9 (Sembilan) indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2022. Berdasarkan indikator tersebut pada tahun 2022, BNN Kota Bengkulu telah melakukan kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan yaitu Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna Narkoba terealisasi sebesar 52.60 dengan capaian sebesar 103%.
2. Sasaran kegiatan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahguna narkoba terealisasi sebesar 84.732 dengan capaian sebesar 107%.
3. Sasaran kegiatan Indeks Kemandirian partisipasi kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN terealisasi sebesar 3.36 dengan capaian sebesar 105%.
4. Sasaran kegiatan Jumlah institusi/lembaga yang rehabilitasi yang operasional sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebesar 100%.
5. Sasaran kegiatan berupa Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 1 (satu) unit dengan capaian 100%.
6. Sasaran kegiatan berupa Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN kota Bengkulu sebesar 3.9 dengan capaian 121%.
7. Sasaran kegiatan berupa Jumlah Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan target indikator kinerja kegiatan sebanyak 3 berkas, tereliasasi sebanyak 3 berkas dengan capaian target 100%.
8. Sasaran kegiatan berupa Nilai kinerja anggaran BNN dengan target indikator kinerja kegiatan sebesar 87 terealisasi sebesar 85.05 atau dengan capaian target sebesar 97,75%.
9. Sasaran kegiatan berupa Nilai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95 terealisasi sebesar 98.09 atau dengan capaian target sebesar 103%.

Adapun capaian penggunaan anggaran sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja BNN Kota Bengkulu sebesar 99,64%, yaitu Rp.

1.629.259.000 (Satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian perubahan anggaran karena auto adjustment menjadi 1,480,424,000 (Satu milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 851.398 atau 0,06 %

Sisa anggaran merupakan penghematan anggaran dari segi kegiatan/kegiatan operasional dilakukan seefisien mungkin dan efisiensi penggunaan langganan daya dan jasa serta sisa perjalanan dinas luar daerah.

# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | i   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....                        | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                 | vi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                          | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                 | 1   |
| B. Dasar Hukum .....                                    | 3   |
| C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....        | 3   |
| D. Struktur Organisasi .....                            | 5   |
| E. Sistematika Penyajian .....                          | 8   |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....                 | 9   |
| A. Perencanaan.....                                     | 9   |
| B. Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2018..... | 9   |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....              | 13  |
| A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi .....           | 13  |
| B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022 .....              | 29  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                             | 32  |
| A. Kesimpulan .....                                     | 32  |
| B. Saran .....  | 33  |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera, adil, makmur secara merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional, untuk itu perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya secara terus-menerus, termasuk dalam sisi kesehatan dan mental.

Narkotika di satu sisi merupakan zat, obat, atau bahan yang bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan dampak yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Hal ini dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dengan korban yang terus meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan serius (*serious crime*) yang saat ini telah menimpa di segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, dan dapat mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan. Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, dan sudah menjadi pasar Narkotika yang sangat besar, karena jumlah pecandu diperkirakan mencapai 4 juta jiwa. Harga Narkotika yang sangat tinggi (*"great market, great price"*) membuat bisnis Narkotika merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan di dunia.

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Melalui ketiga bidang tersebut BNN Kota Bengkulu bersinergi dengan seluruh elemen/komponen yang ada di Kota Bengkulu untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, BNN Kota Bengkulu sebagai instansi vertikal di daerah telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional. Hal tersebut diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta atas Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN dan BNN Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor; KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kab/Kota.

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

### **1. Kedudukan**

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kota Bengkulu. BNN Kota Bengkulu berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, di pimpin oleh seorang Kepala.

## **2. Tugas**

BNN Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bengkulu.

## **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Bengkulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Bengkulu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Bengkulu;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Bengkulu;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Bengkulu;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kota Bengkulu; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Bengkulu.

## **4. Kewenangan**

Kewenangan BNN Kota Bengkulu secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya.

#### **D. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota. Struktur Organisasi BNN Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

##### **1. Kepala Badan**

Kepala BNN Kota Bengkulu mempunyai tugas :

- a. Memimpin BNN Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bengkulu.
- b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Bengkulu

##### **2. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

##### **3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan

evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.


#### **4. Seksi Rehabilitasi**

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.

#### **5. Seksi Pemberantasan**

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan.

Adapun struktur organisasi pada Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :



## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN Kota Bengkulu, antara lain Latar Belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas penetapan kinerja Tahun 2022.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2022, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan pengukuran kinerja

### **Bab IV Penutup**

### **Lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan**

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktivitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Kota Bengkulu Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2022.

#### **B. Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2022**

Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian kinerja adalah wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, perjanjian kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu**

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target    |
|----|---|--|-----------|
| 1  | 2   | 3  | 4         |
| 1  | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap Penyalahgunaan pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 51.00     |
| 2  | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika                       | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba    | 78.67     |
| 3  | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN  | Indeks Kemandirian Partisipasi                               | 3.2       |
| 4  | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan  | Nilai Keterpulihan Kawasan rawan                             | 0         |
|    |   | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan                             | 0         |
|    |   | Dst  | 0         |
| 5  | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika   | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional                 | 1 Lembaga |
|    |   | Jumlah unit penyelenggara                                    | 1 Unit    |

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
|   |   | layanan rehabilitasi IBM  |          |
| 6 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi                             | Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu         | 3,2      |
| 7 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21               | 3 Berkas |
| 8 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien  | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu                              | 87.00    |
| 9 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur                                     | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Bengkulu | 95.00    |

Dari tabel tersebut di atas, BNN Kota Bengkulu mempunyai 9 (Sembilan) target kinerja kegiatan yaitu :

1. Sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan target capaian sebesar 51.
2. Sasaran kegiatan Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan target capaian dengan nilai 78,67.
3. Sasaran kegiatan Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan target capaian dengan nilai 3,2.
4. Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
5. Sasaran kegiatan Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika yaitu layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebanyak 1 Lembaga.

6. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi dengan nilai 3,2.
7. Sasaran kegiatan meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja kegiatan jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 sebanyak 3 berkas.
8. Sasaran kegiatan berupa terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran BNN dengan target capaian sebesar 87.
9. Sasaran kegiatan berupa Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

BNN Kota Bengkulu dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2022 BNN Kota Bengkulu telah ditetapkan perjanjian Kinerja sebanyak 9 (Sembilan) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 9 (Sembilan) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realisasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 2. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                   | TARGET | REALISASI |
|--|--|--------|-----------|
| Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 51,00  | 52.60     |
| Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika        | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba    | 78,67  | 84.732    |
| Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN   | Indeks Kemandirian Partisipasi                               | 3,2    | 3.36      |
| Meningkatnya upaya pemulihan kawasan   | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan                             | -      | -         |

| SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TARGET       | REALISASI    |
|---|---|--------------|--------------|
| atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan   | Yang di Intervensi  |              |              |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika                       | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional                                    | 1<br>Lembaga | 1<br>Lembaga |
|   | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM                              | 1 Unit       | 1 Unit       |
| Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi                             | Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu                   | 3,2          | 3.9          |
| Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | 3<br>Berkas  | 3<br>Berkas  |
| Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien  | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu  | 87           | 85.02        |
| Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur                                     | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Bengkulu           | 94           | 97.96        |

Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Terdapat 8 (Delapan) sasaran kegiatan dan 9 (Sembilan) indikator kinerja kegiatan yang di targetkan pada BNN Kota Bengkulu tahun 2022.
2. Terdapat 8 indikator kinerja kegiatan yang tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2022.

3. Terdapat 5 indikator kinerja kegiatan yang melebihi target dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2022 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

**1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja kegiatan yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2022, sebagai berikut :

| <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                     | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian Target (%)</b> |
|---|---------------|------------------|---------------------------|
| Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 51 Indeks     | 52,6 Indeks      | 103,4 %                   |

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada Remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi 3 dimensi ketahanan diri remaja yaitu self regulation, assertiveness, reaching out dan kontek pelaksanaan standar aktivitas di

BNNP/BNNK dalam pengelolaan informasi yang dibandingkan dengan data sekunder kasus narkoba remaja, kegiatan positif remaja dan jumlah remaja yang mengikuti kegiatan positif.

Tehnik pengukuran indeks ketahanan diri remaja dengan pengisian kuesioner dektari untuk di isi oleh remaja usia 12 s.d 21 tahun (SMP sederajat, SMA sederajat dan perguruan tinggi/universitas).

Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 64.600.000., sampai dengan bulan Desember 2022 dengan presentase realisasi anggaran sebesar 100 %. Sedangkan target capaian kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba telah mencapai 103,4 % dari target yang telah ditentukan.

**2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

| <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                         | <b>Target</b> | <b>Realisasi Target</b> | <b>%</b> |
|---|---------------|-------------------------|----------|
| Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78,67 Indeks  | 84,732 Indeks           | 107,7 %  |

Ketahanan keluarga anti narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program ketahanan keluarga anti narkoba salah satu bentuknya adalah intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indicator ketahanan keluarga anti narkoba.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Indeks ketahanan keluarga anti narkoba adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari 3 komponen dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (beliefs system), proses organisasi (organizational process) dan proses komunikasi (communication/problem solving processes).

Tehnik pengukuran indeks ketahanan keluarga dengan menyebarkan kuesioner untuk di isi oleh keluarga yang sudah dilakukan intervensi (workshop, penyuluhan, fasilitasi dan lain-lain)

Pada TA 2022 kegiatan ketahanan keluarga telah dilaksanakan dengan mengundang 10 Keluarga (orang tua dan anak) dari Kelurahan Bersinar sebanyak 4 (empat) kali pertemuan. Realisasi sebesar Rp. 92.100.000 dengan presentase capaian 100 % dengan realisasi target 107,7 %.

**3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

| <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi Target</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| Indeks Kemandirian Partisipasi    | 3,2 Indeks    | 3,36                    | 105 %    |

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat merupakan upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam stakeholder dan masyarakat untuk ditingkatkan kapasitas individu, agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas narkoba yang kondusif (aman) untuk beraktifitas. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Pengukuran pencapaian pelaksanaan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan membandingkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target Indeks Kemandirian Partisipasi masyarakat dan Stakeholder dalam pelaksanaan program P4GN dengan mengisi kuesioner IKP P4GN sebagai dasar penilaian.

Dalam penilaian, dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan pegiat anti narkoba dan pengembangan kapasitas yang dilakukan BNN, BNNP, BNNK/Kab maksimal tiga

bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Adapun aspek yang diukur dalam kuesioner IKP P4GN adalah aspek manusia (tokoh / relawan / kader / pegiat), Aspek Metode / cara melakukan kegiatan, Aspek Anggaran, Aspek Sistem (regulasi/aturan/norma/kebijakan), Aspek Sarana Prasarana / alat Pendukung / Promosi dan Aspek Kegiatan (Pencegahan / Pemberantasan /Rehabilitasi / tes urine).

Jumlah institusi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada tahun 2022 yang telah mencapai target IKP P4GN dengan nilai interval konversi 81,26 / kategori A / kriteria sangat mandiri terdapat 3 institusi/lingkungan dan 1 institusi/lingkungan dengan nilai interval konversi 77,20 / kategori B / kriteria mandiri dari 4 institusi/lingkungan yang dinilai. Capaian target program sebesar 105% dengan nilai rata-rata Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) 3,36 (Kriteria sangat mandiri).

Capaian target program pemberdayaan masyarakat yang sudah terealisasi pada TA 2022 sebesar Rp. 177.285.000,- sampai dengan Bulan Desember 2022 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100 %.

**4. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika.**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                   | Target    | Realisasi Target | %    |
|----|--|-----------|------------------|------|
| 1. | Jumlah lembaga rehabilitasi operasional yang | 1 Lembaga | 1 Lembaga        | 100% |

Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya pemulihan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan

layanan pascarehabilitasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan layanan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang menjadi tugas BNN dengan dasar penerimaan klien yaitu Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan Instansi Pemerintah terkait, dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sangat dibutuhkan kerjasama agar proses pemulihan dapat berjalan berkesinambungan mulai dari pemulihan fisik hingga kebutuhan keterampilan.

Sebagai wujud komitmennya BNN Kota Bengkulu untuk fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional telah menunjuk Puskesmas Padang Serai Kota Bengkulu sebagai Instansi Pemerintah penerima layanan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba. Puskesmas Padang Serai Kota Bengkulu dengan legalitas formal yang sudah mendapatkan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan, penguatan dan pendampingan yang dalam pelaksanaan layanan telah melakukan kegiatan dari skrining/ asesmen, rencana terapi dan kegiatan konseling.

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi secara terintegritas serta berkesinambungan dengan konsep penyelenggaraan rehabilitasi tidak selalu harus berada di dalam suatu lembaga khusus rehabilitasi. Penyelenggaraan tersebut dapat diintegrasikan pada layanan kesehatan atau sosial yang memerlukan kerjasama dan dukungan dengan berbagai pihak.

Pengukuran pencapaian pelaksanaan kegiatan Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah dengan membandingkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi 100 %, namun pada tahun 2022 ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Perlu adanya penambahan personil dan kemampuan sumber daya manusia sebagai administrator dan asessor serta konselor.
- b. Penambahan anggaran dalam rangka menambah sarana prasarana untuk menunjang fasilitas layanan rehabilitasi narkoba.

**5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika.**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                         | Target    | Realisasi Target | %    |
|----|--|-----------|------------------|------|
| 1. | Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 Lembaga | 1 Lembaga        | 100% |

Tahun 2022, BNN Kota Bengkulu memiliki 1 (satu) target Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah dilaksanakan di Kelurahan Pasar Baru. Saat ini telah dilakukan Kegiatan Operasional IBM Seperti Rapat Tim, Sosialisasi, Pemetaan dan Penjangkauan. Sedangkan Layanan IBM yang telah dilakukan berupa skrining, penerimaan awal, KIE, pencegahan kekambuhan, keterampilan hidup (Bengkel, Steam Motor, dan Ikan Kering), kunjungan diri dan bina lanjut terhadap 8 orang penyalahguna narkotika yang berasal dari Kecamatan Teluk Segara.

**6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi.**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                    | Target | Realisasi Target | %    |
|----|---|--------|------------------|------|
| 1. | Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu | 3,2    | 3,96             | 123% |

Penentuan Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu dilakukan melalui pengisian angket Kepuasan, yang diisi oleh klien rehabilitasi rawat jalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Semester I sebanyak 52 orang dan Semester II sebanyak 20 orang

**7. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja Kegiatan                              | Target           | Realisasi Target | %     |
|---|------------------|------------------|-------|
| Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 | 3 Berkas Perkara | 3 Berkas Perkara | 100 % |

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan pengungkapan berkas perkara dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yang berasal dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis alami/tanaman dan sintetis maupun semi sintentis. Jumlah berkas perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap dan terealisasi sebanyak 3 berkas sehingga realisasi target jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P21 Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu adalah 100 %.

Dari hasil pengungkapan kasus oleh Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu pada tahun 2022 dapat dilihat kalau di dalam wilayah hukum kota Bengkulu masih banyaknya peredaran

narkotika. Diantaranya ada yang melibatkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman yang berada didalam jeruji penjara. Narkotika golongan I jenis shabu yang beredar didalam wilayah hukum kota Bengkulu didapat dari luar provinsi Bengkulu yang dikirim oleh bandar narkotika melalui jalur darat dengan menggunakan jasa kurir pengiriman barang antar kota dan antar provinsi. Disamping pengungkapan shabu ada perbedaan kasus dari tahun 2021, pada tahun ini Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mengungkap peredaran ganja.

Pencapaian 3 berkas perkara di tahun 2022 didukung antara lain :

1. Banyaknya informasi dari masyarakat sehingga mempermudah personil dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika

Dalam upaya pengungkapan kasus narkotika pada tahun 2022 ini seksi pemberantasan perlu adanya faktor penunjang agar kegiatan pemberantasan dapat berjalan dengan baik, antara lain :

- a. Perlu adanya penambahan personil sebagai Penyidik dan Penyelidik.
- b. Penambahan peralatan keamanan diri bagi personil dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penangkapan seperti Senjata Api saat ini hanya 2 unit yang dimiliki dari 4 Personil.
- c. Adanya alat ilmu teknologi pendukung untuk pengungkapan jaringan narkotika.
- d. Peningkatan SDM dan ilmu pengetahuan serta keterampilan personil.
- e. Penambahan anggaran dalam rangka menambah volume dan sasaran kegiatan.

Capaian target Kasus Tindak Pidana Narkotika BNN Kota Bengkulu terealisasi 100 % terdiri dari 3 Berkas perkara dengan rincian tersangka dan barang bukti sebagai berikut :

1. **LKN Nomor** : LKN/01-BRNTS/II/2022/BNNK-BKL tanggal 21 februari 2022 dengan 2 berkas perkara dengan identitas :

**a. Berkas Perkara I**

N a m a : Raffles Arnoldi Bin Said Amir (Alm)  
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 28 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status Perkawinan : Duda  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Vand Iskandar Baksir RT/RW 005/002 Kel.  
Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu

**Barang bukti narkotika :**

Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bersih 2,8 gram

**Barang bukti non narkotika :**

1(satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1(satu) unit handphone merk vivo tipe Y15 warna ungu dan 1(satu) pak plastik klip bening

**Pasal yang disangkakan :**

Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**b. Berkas Perkara II :**

N a m a : Edi Tiawarman Bin Suharman (Alm)  
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 04 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Duda  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sulawesi No. 7 Kel. Pengantungan  
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

**Barang bukti narkotika :**

Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat bersih 80,36 gram

**Barang bukti non narkotika :**

1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam

**Pasal yang disangkakan :**

Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**c. Berkas Perkara III :**

Tersangka 1

N a m a : Riko Julian Syaputra Bin Oni Afrizal

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 21 Juli 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Tinggal : Jl. Budi Utomo Kel. Beringin Raya  
Kecamatan Muara Bangkahulu  
Kota Bengkulu

**Barang bukti narkotika :**

Bersama Sdri. Sartika Aprilia (tersangka 2) menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat bersih 71,08 gram

**Barang bukti non narkotika :**

1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A33 Warna Silver

**Pasal yang disangkakan :**

Pasal 114 Jo Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 111 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Tersangka 2

N a m a : Sartika Aprilia Binti M. Gunawan

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 24 April 2004

Jenis kelamin : Perempuan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status Perkawinan : Janda

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Tinggal : Jl. Iskandar Kel. Tengah Padang Kec.  
Teluk Segara Kota Bengkulu

**Barang bukti narkotika :**

Bersama Sdr. Richo Julian Syaputra (tersangka 1) menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat bersih 71,08 gram

**Barang bukti non narkotika :**

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BD 5006 IJ

**Pasal yang disangkakan :**

Pasal 114 Jo pasal 132 ayat (1) Subsidair Pasal 111 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**8. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara efektif dan efisien**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan               | Target | Realisasi Target | %       |
|----|--|--------|------------------|---------|
| 1. | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Bengkulu | 87     | 85,05            | 97,75 % |

Capaian nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kota Bengkulu selama tahun 2022 terealisasi 85,05 dengan target capaian 87, dengan demikian capaian target mencapai 97,75%. Penyebab Capaian tidak memenuhi target ini dikarenakan nilai efesiensi yang kecil di akibatkan dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume dengan pagu anggaran per volume keluaran tidak sesuai sistem, oleh karena itu Capaian kinerja Nilai Kerja Anggaran BNN Kota Bengkulu tidak mencapai target.

Tabel capaian BNN Kota Bengkulu



**9. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target | Realisasi Target | %        |
|----|--|--------|------------------|----------|
| 1. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) BNN Kota Bengkulu | 95     | 98.09            | 103,25 % |

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Bengkulu pada TA 2022 yang diperoleh dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi. Pengukuran nilai IKPA berdasarkan data indikator pelaksanaan anggaran di aplikasi OMSPAN sampai dengan bulan Desember 2022. Jadi nilai indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Bengkulu pada triwulan IV dari target 95 terealisasi sebesar 98,09 (103,25%).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

| No          | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                          | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        |                | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|-------------|-----------|---------|-------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
|             |           |         |             |  |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output                      |             |                |  |
| 1           | 016       | 066     | 418313      | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU | Nilai       | 100.00                        | 84.70                    | 100.00                        | 0.00                | 0.00                 | 98.95                  | 100.00         | 100.00                              | 78.36       | 80%            | 97.96                                    |
|             |           |         |             |  | Bobot       | 10                            | 10                       | 20                            | 0                   | 0                    | 10                     | 5              | 25                                  |             |                |  |
|             |           |         |             |  | Nilai Akhir | 10.00                         | 8.47                     | 20.00                         | 0.00                | 0.00                 | 9.89                   | 5.00           | 25.00                               |             |                |  |
| Nilai Aspek |           |         |             |  |             | 92.35                         |                          |                               | 99.65               |                      |                        | 100.00         |                                     |             |                |  |

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Permasalahan yang di hadapi BNN Kota Bengkulu antara lain :

1. Jumlah riil personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu saat ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dirasakan belum mampu memenuhi target capaian sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini juga dirasakan masih kurang, karena masih banyak personil BNN Kota Bengkulu yang belum pernah mengikuti pelatihan (diklat) maupun bimtek dan sosialisasi yang berkaitan dengan kompetensinya masing-masing bagian dan seksi.
3. Dukungan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp. 1.368.153.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga ribu rupiah) sejauh ini belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan/aktivitas operasional yang dijalankan personil sehari-hari.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas dilakukan upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Dalam rangka optimalisasi kegiatan umum dan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNN Kota Bengkulu memberdayakan seluruh personil yang ada dalam pelaksanaannya tanpa memandang bagian dan fungsi, baik dalam kegiatan pemeliharaan perkantoran, koordinasi, diseminasi informasi, bimbingan rehabilitasi, maupun dalam pelaksanaan pemberantasan terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika dan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu bersinergi dengan Pemerintah Kota Bengkulu, Polres Bengkulu dan Polsek jajarannya, pihak TNI dan lembaga/instansi terkait lainnya serta adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BNN, BNN Provinsi Bengkulu serta BNNK.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan serta Keterampilan Pegawai BNN Kota Bengkulu dengan mengikuti Pelatihan/Bimtek/sosialisasi.
3. Guna meningkatkan kemampuan (SDM), setiap personil BNN Kota Bengkulu yang telah melaksanakan tugas pelatihan, bimtek maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional tidak hanya diwajibkan membuat laporan tertulis tetapi juga menyampaikan/mensosialisasikan ilmu yang diperolehnya melalui presentasi yang diikuti oleh seluruh personil BNN Kota Bengkulu, dengan harapan personil dapat memahami pesan yang disampaikan pimpinan yang lebih tinggi dan berpengaruh kepada peningkatan profesionalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari disamping dilakukannya briefing atau arahan sebelum melaksanakan tugas-tugas tertentu.

## **2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022**

Pada Tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu mendapat alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran /DIPA Nomor: SP-DIPA-066.01.02.418313/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 1.629.259.000 (Satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Adapun capaian penggunaan anggaran sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja BNN Kota Bengkulu sebesar 99,64%, yaitu Rp. 1.629.259.000 (Satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian perubahan anggaran karena auto adjustment menjadi 1,480,424,000 (Satu milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 851.398 atau 0,06 % dengan rincian sebagai berikut:

| No            | Jenis Belanja   | Pagu DIPA     | Realisasi     | %     | Sisa    | %    |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|------|
| 1             | Belanja Pegawai | -             | -             | -     | -       | -    |
| 2             | Belanja Barang  | 1.480.424.000 | 1.479.672.602 | 99,94 | 851.398 | 0,06 |
| 3             | Belanja Modal   |               |               |       |         |      |
| <b>Jumlah</b> |                 | 1.480.424.000 | 1.479.672.602 | 99,94 | 851.398 | 0,06 |

Anggaran tersebut di alokasi untuk mendukung 2 (dua) program yaitu :

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya BNN**

Pagu sebesar Rp. Rp. 930.749.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu sebesar Rp. 929.951.602 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) atau sebesar 99,91%.

Tidak terserapnya seluruh anggaran di Sub Bagian Umum sebesar Rp. 797.398,- tidak mengurangi capaian kinerja, target sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**

Dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 549.675.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian direalisasikan

kepada tiga fungsi dalam melaksanakan tugas operasional Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu,

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terdiri dari kegiatan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, bidang Rehabilitasi dan Pemberantasan dengan total anggaran Rp. 549.675.500,- yang terdiri dari kegiatan yaitu :

| <b>NO</b> | <b>Uraian Kegiatan</b>                                      | <b>Pagu</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> |
|-----------|---|-------------|------------------|----------|
| 1.        | Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi                           | 92.100.000  | 92.100.000       | 100%     |
| 2.        | Pascarehabilitasi Penyalahgunaa dan atau Pecandu Narkoba    | 7.800.000   | 7.800.000        | 100%     |
| 3.        | Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat                | 177.285.000 | 177.285.000      | 100%     |
| 4.        | Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti                | 3.075.000   | 3.025.000        | 98,37 %  |
| 5.        | Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | 9.720.000   | 9.720.000        | 100%     |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebijakan, program dan kegiatan BNN Kota Bengkulu sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Bengkulu telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, namun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk peningkatan kinerja.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Bengkulu menjelaskan capaian dari 8 (delapan) indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna Narkoba terealisasi sebesar 52.60 dengan capaian sebesar 103%
2. Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahguna narkoba terealisasi sebesar 84.732 dengan capaian sebesar 107%
3. Indeks Kemandirian partisipasi kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN terealisasi sebesar 3.36 dengan capaian sebesar 105%
4. Jumlah institusi/lembaga yang rehabilitasi yang operasional sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebesar 100%
5. Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 1 (satu) unit dengan capaian 100 %
6. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN kota Bengkulu sebesar 3.9 dengan capaian 121%

7. Jumlah Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan target indikator kinerja kegiatan sebanyak 3 berkas, tereliasasi sebanyak 3 berkas dengan capaian target 100 %
8. Nilai kinerja anggaran BNN dengan target indikator kinerja kegiatan sebesar 87 terealisasi sebesar 85.05 atau dengan capaian target sebesar 97,75%
9. Nilai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95 terealisasi sebesar 98.09 atau dengan capaian target sebesar 103 %

Berdasarkan indikator tersebut BNN Kota Bengkulu pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 104%. Laporan akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kota Bengkulu tahun 2022, telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kerja BNN Kota Bengkulu.

## **B. Saran**

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja BNN Kota Bengkulu, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. BNN Kota Bengkulu merupakan *leading sector* pelaksanaan P4GN di Kota Bengkulu, maka diperlukan adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai berupa peralatan kantor, kendaraan operasional, gedung kantor, anggaran yang memadai.

3. Meningkatkan pengawasan/ monitoring dan pembinaan teknis dari BNN dan BNN Provinsi Bengkulu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.
4. Perlunya dukungan dari Pemerintah Kota Bengkulu, serta seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di Kota Bengkulu.